

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengelolaan Air bersih oleh BUMNag masih belum terlaksana dengan baik, berpijak pada tiga prinsip hukum dan rangkaian regulasi mulai UUD 1945 hingga Peraturan yang mengatur di bawahnya, analisis Bab IV memperlihatkan bahwa problem utama terletak pada ketidakkonsistenan penegakan sanksi, keterbatasan sosialisasi, dan lemahnya pengawasan Nagari. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan indikator indikator yang tidak terlaksana secara menyeluruh dari beberapa aspek, yakni aspek yuridis, administratif dan sosiologis. Bahwa sebagian informan mengetahui dan setuju adanya peraturan nagari yang mengatur tentang sistem pengelolaan air bersih meski tidak secara rinci. Terkait pelaksanaannya sebagian menyetujui pembayaran iuran air bersih, akan tetapi berkaitan dengan penyaluran air bersih masih belum merata di lakukan di sebagian wilayah nagari sungai Sirah, ada seperempat dari wilayah nagari yang belum sepenuhnya mendapatkan akses yakni di sungai Sirah mudik, hal itu di sebabkan karena terbatasnya akses dan pembiayaan yang minim akibat banyaknya yang tidak membayar iuran air bersih. Selanjutnya sebagian informan sangat setuju adanya pencabutan air bersih bagi yang tidak mau membayar, meski peraturannya belum terlaksana dengan baik, meskipun pelayanan nagari dan BUMNag sudah cukup baik.
2. Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan Air Bersih : *Faktor internal* adalah hambatan yang berasal dari dalam tubuh BUMNag itu sendiri. Beberapa faktor utama yang ditemukan antara lain Keterbatasan sumber daya

manusia BUMNag masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang pengelolaan air bersih. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan operasional tidak berjalan secara optimal, terutama dalam hal perbaikan saluran, pelayanan pelanggan, dan pencatatan data penggunaan air. Manajemen kelembagaan yang belum optimal Struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam BUMNag masih belum tertata dengan baik. Koordinasi antar bagian juga masih kurang efektif, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lambat dan kurang responsif terhadap permasalahan di lapangan. Kemudian Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran Meskipun terdapat peraturan mengenai kewajiban membayar iuran, namun belum ada penerapan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar, sehingga menimbulkan kesan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang nyata.

Faktor eksternal berasal dari luar BUMNag, yang turut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan. Dari hasil wawancara yang sudah peneliti dapatkan bahwa faktor penghambat badan usaha milik nagari dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan dari sesi faktor eksternal di karenakan adanya Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar iuran. Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya membayar iuran air bersih secara rutin. Beberapa informan menyebutkan bahwa ada anggapan bahwa air bersih adalah hak yang harus diberikan pemerintah secara gratis. Kemudian Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap isi peraturan nagari Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh isi dari Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2022. Kurangnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

3. Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Sistem Pengelolaan Air Bersih Oleh Badan Usaha Milik Nagari pelaksanaan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2022 oleh BUMNag Sungai Sirah sudah memiliki dasar yang selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Namun dalam praktiknya, masih perlu penguatan dalam aspek keadilan, pemerataan, musyawarah, serta penegakan hukum agar kebijakan ini benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. BUMNag dan Pemerintah Nagari diharapkan terus meningkatkan pelayanan, mengoptimalkan peran masyarakat, serta menjadikan peraturan ini sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan umat.

5.2 SARAN

1. Kerjasama pihak pemerintahan nagari dengan pihak berwajib: Pihak Nagari dapat melakukan kerjasama dengan pihak berwajib, ketika hendak melakukan eksekusi pemutusan saluran air bersih di rumah warga yang melakukan pelanggaran. Melakukan penegakan sanksi administratif dan peningkatan kepengawasan, yang perlu di laksanakan secara adil dan konsisten sebagaimaa di atur dalam Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2022 agar tercipta keadilan dan kepatuhan kolektif.
2. Melakukan sosialisasi dan pemanggilan seluruh konsumen terkhusus konsumen yang enggan memetuhi peraturan: Pemerintahan Nagari terkhusus BUMNag dapat melakukan musyawarah atau sosialisai bagi masyarakat yang enggan mematuhi peraturan tentang wajibnya mentaati peraturan dan sanksi sanksi yang akan di dapatkan, agar mereka yang tidak faham hukum menyadari betapa pentingnya mentaati aturan.
3. Meyediakan wadah informasi: Pihak BUMNag dapat menyediakan forum atau komunitas seperti grup WA dan WEB yang isinya khusus para konsumen air bersih agar masyrakat dapat dengan mudah

mendapatkan update informasi yang tidak tercampur dengan grup nagari.

4. Rapat internal seluruh anggota pemerintahan nagari: pihak BUMNag BAMUS dan serta pihak pemerintahan Nagari dapat melakukan rapat internal yang membahas masalah penyebab tidak berjalannya peraturan dan audit antar anggota pemerintahan nagari yang sejalan dengan yang tidak sejalan agar di cari jalan keluranya guna tegaknya persatuan dan kesejahteraan masyarakat nagari kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin.2010. Pengantar administrasi pembangunan.Bandung:CV Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.Malayu: Rineka Cipta.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, S., 2004. Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan. 1992.Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind. Hill.
- Cholid Narbuko, 2007.Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djszuli, Ahmad. 2003. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Anaisis Data, cet.2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Sangadji, E. M. dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: C.V Andi.
- Fadjarajani, Siti. dkk.2020. metodologi penelitian pendekatan multidisipliner. Gorontalo: Tdeas publishing.
- Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.

- Hendriyani, Y., & Ridwan, A. H. (2022). Tata Kelola Air dalam Perspektif Islam. JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 3, No. 3, Juli 2022.
- Mahendra,Rizal.dkk.2023.Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong,eJournal Administrasi Publik,Volume 11, Nomor 1, 2023.hal 115.
- Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam". (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 4
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nawawi, H Ismail, 2009. Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek, Putra Media Nusantara,Surabaya.
- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqh Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia. AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah INSTITA, 4(1), 65–76.
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), him. 31.
- Panglaykim,Hazil Tanzil. 1991.Manajemen Suatu Pengantar,Jakarta: GhaliaIndonesia.,
- Samuddin, Rapung. Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik. Jakarta: GOZIAN press, 2013.
- Sobri. Dkk.2009. Pengelolaan Pendidikan. YOGYAKARTA: Multi Presindo.
- Suharsimi, Arikunto. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka,1989."Perihal Kaidah Hukum"Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul.2013. relasi islam, politik, dan kekuasaan. Yogyakarta : LkiS.

- Iqbal,Muhammad.2016. Rekontruksi pemikiran Relegius Dalam islam.
Bandung : Mizan.
- Iqbal, Muhammad.2014.Figh Styasah, Konstektualisasi Doktrin Polink Islam,
Jakarta: Prenadamedia Group.
- Usman, H. (2009). Manajemen (Teori,Praktik, Dan Riset Pendidikan). Jakarta:
Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002,Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Madia
Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002.Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media
Pressindo.

Jurnal

- Kaendung, Evander, dkk."Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado".JURNAL
GOVERNANCE,Vol.1. No. 2, 2021.ISSN: 2088-2815
- Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat". Jumal Ilmiah
Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162,Volume VI, Nomor 02, September
2014.
- Suhandini, purwandi.2008. Perilaku masyarakat terhadap penggunaan dan
pelestarian Air di lingkungannya(Studi kasus di Daerah Aliran Sungai
Garang, Semarang)Forum Ilmu Sosial, Vol. 35,Hal.38.
- Julian Suawa, pascallino.2021.Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi
Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di
Balai Wilayah Sungai Sulawesi),Jurnal Governance (1), 2, 2021,Vol.1,
No. 2, 2021.
- Sari,Erna& Neta, Yulia. Pelaksanaan Sistem pemerintahan desa berdasarkan
undang-undang nomor 32 tahun 2004 di desa kalicinta kecamatan

Kotabumi kabupaten Lampung Utara.Fiat Justizia Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1 No.2 Mei-Agustus 2007 hal 153.

Syahputra,R.D., & Aslami,n.2023. Prinsip-prinsip Utama manajemen George R.
Terry.Manajemen kreatif Jurnal (MAKREJU),1(3),51-61.
Header,Akib. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:Apa, Mengapa, dan Bagaimana
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

Sumber-Sumber lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
daya Air.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air

Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun2024 tentang pengelolaan sumber
daya Air

Peraturan presiden nomor 37 tahun2023 tentang kebijakan Nasional Sumber
Daya Air.

Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perizinan berusaha
penggunaan sumber daya Air dan persetujuan penggunaan sumber
daya Air.

Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Perbup Pesisir Selatan nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara pendirian dan
pengolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Pernag Nagari Sungai Sirah NO 5 Tahun 2024 tentang revisi rencana
pembangunan jangka menengah Nagari

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://www.tempo.co.id>. diakses pada 10 Maret 2025.

<https://water.co.id/artikel/pengolahan-air-memahami-proses-dan-teknologi-dalam-water-treatment>. diakses pada 7 Mei 2025.